



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Baryu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/179/B/DIKBUD/2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SKB KURSUS KOMPUTER & BAHASA INGGRIS AN NABA**

MEMBACA

- Surat Permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan/SKB AN-NABA Jalan lintas Tebing Pendopo Kel. Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 420/ 01/SKB AN-NABA/KK-KBI/DIKBUD/2020 Tanggal 13 Februari 2021
- Surat Korwil Desa Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Nomor :420/01/SKB-AN NABA/TT/2021 Tanggal 13 Februari 2021.

MENIMBANG

- Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
- Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional SKB

MENINGAT

- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Lembaga SKB AN-NABA Jalan lintas Tebing Pendopo Kel. Kupang Kecamatan Tebing Tinggi dari Tanggal 03 Februari 2021 s/d 03 Februari 2023 untuk menyelenggarakan SKB dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **SKB KURSUS KOMPUTER & B. INGGRIS AN-NABA**
- Ketua Pengelola : **JUANRI BHW, S.Pd**
- Alamat : **Jalan lintas Tebing Pendopo Kel. Kupang  
Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat lawang**

KEDUA

: Yayasan Pendidikan **SKB AN-NABA** dalam menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah/ LKP Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan/ LKP dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Tembusan :

- Korwil Kec. Tebing Tinggi
- Arsip

